



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 473 TAHUN 2021

TENTANG  
PENUNJUKAN BANK UMUM UNTUK PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM  
BENTUK DEPOSITO

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2017 tentang Penempatan Uang Daerah Dalam Bentuk Deposito Pada Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 117 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2017 tentang Penempatan Uang Daerah Dalam Bentuk Deposito Pada Bank Umum, perlu menunjuk Bank Umum untuk penempatan uang daerah dalam bentuk deposito;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bank Umum Untuk Penempatan Uang Daerah Dalam Bentuk Deposito;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2017 tentang Penempatan Uang Daerah Dalam Bentuk Deposito Pada Bank Umum (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 117 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2017 tentang Penempatan Uang Daerah Dalam Bentuk Deposito Pada Bank Umum (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 117);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BANK UMUM UNTUK PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO.
- KESATU : Menunjuk PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Persero) cabang Bantul sebagai Bank Umum Untuk Penempatan Uang Daerah Dalam Bentuk Deposito.
- KEDUA : Penempatan Uang Daerah Dalam Bentuk Deposito dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 524 Tahun 2020 tentang Penunjukan Bank Umum Untuk Penempatan Uang Daerah Dalam Bentuk Deposito, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 1 Desember 2021  
BUPATI BANTUL,  
  
ttd  
  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Pimpinan Bank yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum

